



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syarifuddin Alias Pudding
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 31/8 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Asri 1 No.10 Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya
Desa Watangcani Kec.Bontocani Dusun Jawi-Jawi Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Syarifuddin Alias Pudding ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 10 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lk. Syarifuddin Alias Pudding bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lk. Syarifuddin Alias Pudding oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah No rangka MH1JFP213GK239519 No Mesin JFP2E-1242179 dan tanpa No Plat.
Dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa, karena

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Goa Ria (Jalan Masuk Pondok Asri I Kel Sudiang kec Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, membeli, menyewa, menerima gadai menerima sebagai hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Lel Naldi bersama Lel Veri Anwar, Lel Ippang, dan Lel Fikri telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol DD 2250 FP No rangka MH1JFP213GK239519 No Mesin JFP2E-1242179 milik saksi Korban Ainun Nadiva Pati kemudian Lel Naldi mendatangi terdakwa di jalan Goa Ria (jalan Masuk Pondok Asri I) dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menawar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa dan Lel.Naldi sepakat dengan harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan kepada terdakwa oleh Lel Naldi dibeli tidak sesuai dengan harga pasaran dan tidak dilengkapi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat surat berupa STNK dan BPKB. sehingga sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ainun Nadiva Pati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Biring Rokang Lrg 3 Pondok Kamasean Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna merah dengan No Pol DP 2250 FP;
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan sepupunya pulang ke pondokan, kemudian saat saksi hendak membuka pagar, saksi diancam menggunakan parang kemudian pelaku membawa pergi sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya, tetapi sebelum kejadian selama di perjalanan saksi diikuti oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa motor tersebut milik saksi sendiri dan baru 2 (dua) minggu setelah dibeli;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor saksi beli dalam kondisi bekas tarikan;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi ditemukan, motor tersebut sudah dijual kembali kepada terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari polisi bahwa motor saksi sudah ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Renaldi Alias Naldi Bin Dg. Nyengka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor merek Honda Beat milik korban;
- Bahwa saksi mendapatkan motor tersebut dari hasil pencurian;
- Bahwa menjual motor milik saksi korban seharga Rp2 juta;
- Bahwa motor saksi jual tanpa ada surat-surat kepemilikan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa motor yang saksi jual tersebut merupakan hasil pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap motor saksi korban adalah saksi sendiri bersama Lk. Ippang, Lk. Veri dan Lk. Fikri;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) sepeda motor merek Honda beat warna merah dengan No Pol DP 2250 FP milik saksi korban;
- Bahwa baru kali ini saksi menjual motor hasil curian kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Veri Anwar Alias Veri Bin Andi Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor merek Honda Beat milik korban;
- Bahwa saksi mendapatkan motor tersebut dari hasil pencurian;
- Bahwa menjual motor milik saksi korban seharga Rp2 juta;
- Bahwa motor saksi jual tanpa ada surat-surat kepemilikan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa motor yang saksi jual tersebut merupakan hasil pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap motor saksi korban adalah saksi sendiri bersama Lk. Ippang, Lk. Renaldi dan Lk. Fikri;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) sepeda motor merek Honda beat warna merah dengan No Pol DP 2250 FP milik saksi korban;
- Bahwa baru kali ini saksi menjual motor hasil curian kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor milik saksi korban seharga Rp2 juta;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor milik saksi korban tanpa BPKB dan STNK;
- Bahwa sepeda motor saksi korban awalnya terdakwa menawarkan seharga Rp1,5 juta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah No rangka MH1JFP213GK239519 No Mesin JFP2E-1242179 dan tanpa No Plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Biring Rokang Lrg 3 Pondok Kamasean Kel.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna merah dengan No Pol DP 2250 FP;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya, tetapi sebelum kejadian selama di perjalanan saksi diikuti oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa motor tersebut milik saksi sendiri dan baru 2 (dua) minggu setelah dibeli;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi ditemukan, motor tersebut sudah dijual kembali kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor merek Honda Beat milik korban;
- Bahwa menjual motor milik saksi korban seharga Rp2 juta tanpa BPKB dan STNK;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa motor yang saksi jual tersebut merupakan hasil pencurian;
- Bahwa baru kali ini saksi menjual motor hasil curian kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor milik saksi korban seharga Rp2 juta;
- Bahwa sepeda motor saksi korban awalnya terdakwa menawar seharga Rp1,5 juta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum yang dihadapan di depan persidangan yang identitas lengkapnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengaku bernama SYARIFUDDIN ALIAS PUDDING, identitasnya dalam dakwaan dibenarkan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Goa Ria (Jalan Masuk Pondok Asri I) Kel. Sudiang Kec, biringkanaya Kota Makassar telah membeli sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya Lk. Naldi bersama Lk. Veri Anwar, Lk. Ippang dan Lk. Fikri telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol DD 2250 FP No Rangka MH1JFP213GK239519 No Mesin JFP2E-124279 milik saksi korban Ainun Nadiva Pati kemudian Lk. Naldi mendatangi terdakwa di Jalan Goa Ria (Jalan Masuk Pondok Asri I) dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.2.500.0000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menawar seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa dan Lk. Naldi sepakat dengan harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan kepada terdakwa oleh Lk. Naldi untuk dibeli tidak sesuai dengan harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB sehingga sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah No rangka MH1JFP213GK239519 No Mesin JFP2E-1242179 dan tanpa No Plat yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN ALIAS PUDDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah No rangka MH1JFP213GK239519 No Mesin JFP2E-1242179 dan tanpa No Plat dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, oleh kami, Denny Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salam Giri Basuki, S.H., dan Doddy Hendrasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Besse Marwiyawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Ilfiah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salam Giri Basuki, S.H.

Denny Lumban Tobing, S.H., M.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Besse Marwiyawati, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)